



Layanan Pusat Data Pemerintah


No. SK : B/7/DISKOMINFO-A.000.8.3.2/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perangkat Daerah
2. Daftar Spesifikasi Kebutuhan
3. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengelola Pusat Data Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur:

- a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan dan melengkapi persyaratan;
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi daftar persyaratan dan melakukan pengecekan pada aplikasi SILE;
- c. Petugas mempersiapkan Surat Undangan Rapat Koordinasi ditujukan kepada Perangkat Daerah Pengguna Layanan;
- d. Kepala Dinas memimpin Rapat Koordinasi;
- e. Kepala Dinas menerbitkan Berita Acara tentang Penggunaan Pusat Data Daerah
- f. Kepala Dinas mengirimkan surat resmi kepada Pusat Data Nasional Republik Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- g. Administrator Pusat Data Daerah melakukan koordinasi dengan Administrator Pusat Data Nasional RI; dan
- h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyerahkan infrastruktur Pusat Data Perangkat Daerah.

1. Layanan Pusat Data Pemerintah

Waktu Penyelesaian

6 Hari

6 Hari



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Infrastruktur Pusat Data Perangkat Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Aplikasi SILE (<https://sile.ketapangkab.go.id/>);
- 2) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 3) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 4) Nomor WA: +62 851-7548-0002;
- 5) Email: sile.diskominfo@ketapangkab.go.id; dan
- 6) Website SP4N-LAPOR! (<https://lapor.go.id>)